

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 170/16/KEP/DPRD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah dibahas oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan mendapatkan persetujuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72.956.928.000,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh

delapan ribu rupiah)

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 17 November 2021

KETUA DPRD KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO